

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan suatu Anugerah sekaligus titipan atau amanah yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa sebagai penerus masa depan bangsa. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa tujuan pernikahan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Anak merupakan hasil dari buah cinta dan kasih sayang diantara pasangan suami isteri yang harus dijaga dan dipelihara sebaik mungkin yang akan menjadi pewaris dalam keluarganya. Dalam perspektif Hukum Islam hakikat dari perlindungan anak ini merujuk pada upaya pelaksanaan hak anak dan upaya melindungi anak dari hal-hal yang membahayakan fisik, psikis, dan mental anak.²

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan bahwa anak sah lahir dari suatu pernikahan yang sah pula yang telah resmi dan diakui secara hukum. Pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih di dalam kandungan. Berbicara tentang masa depan bangsa tergantung dari baik atau buruknya keadaan anak saat ini tentang bagaimana upaya orang tua dalam mendidik anak dengan cara baik dan benar. Berkaitan dengan hal itu, penting untuk semua orang mengetahui dan memahami hak dan kewajiban anak terutama kedua orang tua yang memiliki peran penting dalam membina, dan mendidik anak. Meskipun anak dapat bertindak berdasarkan perasaan, pikiran, dan kehendaknya sendiri namun

¹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

² Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 8.

pengaruh terbesar perubahan anak timbul dari faktor lingkungan yang menjadi penentu dalam membentuk karakter dan perilaku anak. Penyelenggara perlindungan anak menurut Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah Negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggara perlindungan anak. Maka dari itu, perlunya anak untuk mendapatkan bimbingan, pembinaan, dan perlindungan dari orang tua, keluarga, pemerintah dan orang dewasa dalam masa perkembangannya mengenal lingkungan.³

Dilihat dari berbagai bidang kehidupan anak belum cukup mampu untuk mengayomi dirinya sendiri dari tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, dan psikis. Oleh sebab itu, di zaman sekarang (zaman milenial) mengingat situasi dan kondisinya dengan munculnya teknologi yang semakin maju ini anak membutuhkan bantuan orang lain terutama dari keluarga untuk melindungi dirinya. Yang dimaksud dengan keluarga merupakan unit terkecil masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga. Karena wujud keberhasilan dari perlindungan hukum terlahir dari partisipasi di lingkungan sekitar tidak lain adalah keluarga yang paling utama dan masyarakat itu sendiri. Tanpa adanya partisipasi dari keduanya hak anak tidak dapat dipenuhi yang berakibat pada fisik, psikis, sosial bahkan mental anak terganggu. Akan tetapi, berkaitan dengan partisipasi masyarakat sekarang ini menjadi terabaikan karena adanya persepsi masyarakat yang tidak ingin ikut campur tangan atas permasalahan yang telah terjadi.⁴

Pemerintah telah membuat dan menyediakan lembaga khusus menangani perlindungan anak yang bisa disebut dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang menjamin

³ Vita Biljana Bernadethe dan Yana Suryana, *Tinjauan Psikologi Hukum Dalam Perlindungan Anak* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 23.

⁴ Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), 19.

hak-hak anak Indonesia tercapai dan terpenuhi. Negara Indonesia berasaskan Pancasila yang memiliki prinsip keadilan terdapat pada sila kedua yang berbunyi, “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” yang mana keadilan ini harus diwujudkan bersama dengan penegakan hukum karena tujuan adanya penegakan hukum untuk menciptakan suatu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia di berbagai kalangan termasuk keadilan bagi anak.⁵ Namun sepertinya lembaga KPAI tidak mampu dijadikan instrument untuk menjamin hak anak terpenuhi dan tidak pula menjadikan jalan keluar untuk mencegah adanya perampasan hak anak yang tidak terkendali di negara Indonesia ini yang masih banyak anak-anak yang menjadi korban tidak terpenuhinya hak anak.⁶

Bentuk hadhanah (mengurus atau memelihara anak) menurut pendapat Al-Mawardi yaitu berupa bentuk perhatian dan kasih sayang orang tua terhadap anak yang mana selain memberi identitas, penyusuan, perwalian, dan pemberian nafkah juga mendapatkan perlindungan untuk mendapatkan hak yang seharusnya didapat oleh anak. Islam menyatakan bahwasanya anak-anak merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikasihi dan dilindungi karena mengingat anak belum mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.⁷ Berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa ayat 9 yang berkaitan dengan perlindungan anak adalah :

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya : “Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

⁶ Rini Fitriani, “Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak”, Samudera Keadilan, 2, no.2 (2016): 257.

⁷ Hani Sholihah, “Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam”, Islamic Studies, 1, no.1 (2018): 41.

mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir (terhadap kesejahteraannya). Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan berbicara dengan tutur kata yang benar. (QS.An-Nisa: 9)

Orang tua secara bersama telah menjamin hak anak. Sehingga beban pertama jatuh kepada kedua orang tua sekaligus peran dan tanggungjawab kedua orang tua bagi anaknya dalam memenuhi kebutuhannya menjadi jembatan bagi tumbuh kembangnya anak. Kebutuhan dasar yang dibutuhkan anak dan terpenting untuk tumbuh kembang anak berasal dari keluarganya sendiri yaitu adanya hubungan yang harmonis antara orang tua dengan anak, seperti : memberikan perhatian dan kasih sayang yang berkelanjutan, kenyamanan dan kepedulian, mengajarkan kemampuan intelektual ataupun keterampilan dasar, pemeliharaan kesehatan dan pemenuhan kebutuhan akan pangan ,sandang, dan papan yang sehat dan memadai, melakukan kegiatan rekreasi yang positif, dan memberikan haknya untuk berpartisipasi.⁸ Sebagaimana bunyi Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.⁹ Maka dari itu pentingnya pemberian dan pemenuhan hak anak perlu dilaksanakan dengan semestinya untuk menunjang pertumbuhan anak yang optimal.

Agus Lili Suhali dalam penelitiannya yang berjudul “Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua” dengan objek penelitian di Mekarsari mengungkapkan bahwa pelaksanaan pemenuhan hak anak yang dilakukan oleh orang tua tidak terlaksana secara maksimal sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hal itu

⁸ Hani Sholihah, “*Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam*”, *Islamic Studies*, 1, no.1 (2018): 42.

⁹ Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

disebabkan karena kendala dari retaknya hubungan orang tua yang mengakibatkan kurangnya komunikasi khususnya ayah yang secara mutlak sebagai orang tua tidak boleh lalai dalam tanggungjawabnya dan harus tetap memenuhi tanggungjawabnya untuk memberikan nafkah pada anak walaupun dalam keadaan masih bersama-sama atau tidak bersama-sama lagi.¹⁰

Berbeda dengan penelitian dari Luluk Amalia dalam penelitiannya yang berjudul “Implementasi Hak Anak atas Nafkah Pasca Perceraian ” dengan objek penelitian di Lampung Timur mengungkapkan bahwa penyebab tidak terlaksananya pemenuhan hak anak secara maksimal karena kelalaian ayah yang dengan sengaja tidak mau memberikan nafkah kepada anak dan kurangnya pemahaman dari Ibu tentang pemberian nafkah pasca perceraian.¹¹

Menurut uraian penelitian sebelumnya yang telah disebutkan diatas dengan penelitian ini terdapat persamaan dan perbedaan. Relevansi penelitian sebelumnya dengan penelitian ini menjelaskan tentang pemenuhan hak anak. Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini terletak pada lokasi dan ruang lingkupnya. Dalam penelitian ini, lokasi penelitiannya di Desa Mejobo sedangkan ruang lingkupnya lebih fokus pada optimalisasi atau upaya pelaksanaan orang tua dalam memenuhi hak anak dalam keluarga dan faktor apa yang menjadi penyebab tidak terpenuhi hak anak dalam keluarga ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Perkawinan. Sehingga penelitian ini belum pernah dilakukan sebelumnya dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Berdasarkan penelusuran data, pemenuhan hak anak dalam keluarga di Desa Mejobo masih mengalami hal yang pelik dan masih merasa kesulitan dalam pelaksanaannya dikarenakan sebagian banyak orang tua masih belum dapat memahami dan kurangnya pengetahuan akan pentingnya pemenuhan hak anak dan masih dianggap hal yang sepele di

¹⁰ Agus Lili Suhali, “Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua” (Skripsi, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2015), 18.

¹¹Luluk Amalia, “Implementasi Hak Anak atas Nafkah Pasca Perceraian”(Skripsi, IAIN Metro, 2019), 49.

lingkungan masyarakat. Ketidappahaman orang tua yang dapat memicu timbulnya kehidupan anak menjadi tidak terurus dan berbuat semaunya yang dapat berakibat fatal dan merugikan dirinya sendiri dan orang lain seperti kasus yang terjadi di Desa Mejobo. Banyaknya anak yang sudah bekerja dibawah umur, menikah di usia muda, putus sekolah, minum minuman yang beralkohol dan merokok. Peneliti melihat bahwa terdapat problematika yang saat ini terjadi dalam keluarga yaitu kebutuhan dasar anak yang belum bisa terpenuhi dan tidak terpenuhinya hak anak untuk mendapatkan pendidikan. Oleh sebab itu, perlu adanya tinjauan yang lebih spesifik untuk mengetahui penyebab problematika itu terjadi.

Seperti halnya peneliti melakukan pengkajian di Desa Mejobo dengan melihat dari beberapa fakta dan realita yang ada di lingkungan sekitar, bahwa terdapat banyak anak yang kurang mendapatkan perhatian dari orang tua seperti dalam bidang pendidikan tentunya banyak anak yang putus sekolah, kurangnya kasih sayang dan cinta yang seharusnya di dapatkan untuk menunjang perkembangan anak, dan maraknya pergaulan bebas yang dilakukan oleh anak yang masih dibawah umur mengakibatkan mental, psikis bahkan jiwa anak terganggu dan tidak terkontrol.

Apalagi di zaman yang semakin modern ini, ditambah lagi dengan adanya perkembangan teknologi yang berkembang semakin pesat dan maju yang tidak lain memunculkan beberapa faktor yang menjadikan efek buruk bagi perkembangan anak, diantaranya kemiskinan, dan pengalaman hidup yang negatif seperti penganiayaan, kekerasan, pelecehan, dan pencari nafkah seperti dijadikan pengemis, dipekerjakan, diperdagangkan dan diperlakukan seenaknya saja oleh orang dewasa.¹²Dengan menindaklanjuti adanya Undang-Undang Perlindungan Anak dapat membantu menunjang pemahaman orang tua dalam mengambil sikap tentang bagaimana cara memperlakukan anak dengan baik melalui komunikasi dan kerjasama antara orang tua dan anak agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

¹² Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), 18.

Balai Desa Mejobo sendiri terdapat program sosialisasi terkait pemenuhan hak anak. Program sosialisasi tersebut diselenggarakan dengan tujuan membantu masyarakat khususnya orang tua agar dapat memenuhi hak anak sebaik mungkin. Misalnya melalui program untuk keluarga yang tidak mampu dapat mengajukan permohonan bantuan bea siswa yang dapat membantu masyarakat terlebih orang tua agar tetap bisa menyekolahkan anaknya, adanya bantuan PMT (Pemberian Makanan Tambahan) untuk bayi atau balita yang dapat menunjang kelangsungan hidup, dan pemberian kartu Jamkesmas untuk berobat.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik dengan adanya problematika yang saat ini terjadi di Desa Mejobo Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus untuk dapat dijadikan sebagai objek penelitian dalam sebuah penelitian. Oleh karena itu, penulis berkeinginan untuk mengangkat sebuah judul, **“Pemenuhan Hak Anak Dalam Keluarga Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Perkawinan (Studi Kasus Di Desa Mejobo Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus)”**. Saya mengangkat judul ini karena di lapangan sendiri terjadi perbedaan antara teori dengan di lapangan terkait hak anak yang masih belum dapat terpenuhi sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Perkawinan.

B. Fokus Penelitian

Berkaitan dengan judul penelitian, **“Pemenuhan Hak Anak Dalam Keluarga Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Perkawinan (Studi Kasus Di Desa Mejobo Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus)”**, maka penelitian ini mengarah pada aspek hukum yang didasarkan pada tindakan atau sikap orang tua yang seakan-akan tidak peduli terhadap anak yang menjadi penyebab hak anak tidak terpenuhi yang saat ini dapat kita lihat dalam lingkup keluarga. Agar penelitian ini tidak terjadi perluasan pembahasan maka pada penelitian ini berfokus pada sejauhmana pelaksanaan atau optimalisasi orang tua dalam memenuhi hak anak yang dilaksanakan dalam keluarga di Desa Mejobo Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Perkawinan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang timbul adalah :

1. Bagaimana optimalisasi orang tua dalam pelaksanaan pemenuhan hak anak di Desa Mejobo Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus?
2. Apa saja faktot-faktor yang mempengaruhi orang tua tidak mampu untuk memenuhi hak anak dalam keluarga di Desa Mejobo Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus?
3. Bagaimana pemenuhan hak anak dalam keluarga di Desa Mejobo Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Perkawinan?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui sejauhmana optimalisasi dari orang tua dalam pelaksanaan pemenuhan hak anak di Desa Mejobo Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus.
2. Untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi orang tua tidak mampu untuk memenuhi hak anak dalam keluarga di Desa Mejobo Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus.
3. Untuk mendeskripsikan pemenuhan hak anak dalam keluarga di Desa Mejobo Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Perkawinan.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan. antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Untuk memberikan sumbangan pemikiran dan pengembangan ilmu pengetahuan dalam pengkajian pemenuhan hak anak dan sebagai satu contoh bentuk penelitian lapangan yang mengkaji problematika dalam keluarga berhubungan dengan tidak terpenuhinya hak anak yang terjadi. Optimalisasi pelaksanaan pemenuhan hak anak yang dilakukan kedua orang tua sebagai beban pertama dalam memenuhi hak anak. Selain itu juga untuk mengembangkan teori yang berhubungan dengan masalah

tersebut yang diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang mengadakan penelitian.

2. Manfaat Praktis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dari berbagai pihak diantaranya :

a. Bagi Perguruan Tinggi

Dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai pengajaran dan pendidikan untuk bahan pembelajaran, dan sebagai bahan pengembangan untuk dijadikan perbandingan dari sebuah penelitian melalui pengabdian masyarakat.

b. Bagi Peneliti

Dari penelitian ini dapat menambah dan memperluas pengetahuan, menambah pengalaman agar bisa menerapkannya di dunia nyata berdasarkan pada peraturan-peraturan yang telah ada.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi pihak masyarakat terkait pemenuhan hak anak, dapat menumbuhkan rasa cinta dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemenuhan hak anak dalam perlindungan hukum.

d. Bagi Pemerintah

Dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai pedoman baik penyusunan dan pembentukan peraturan-peraturan tentang pemenuhan hak anak sekaligus sebagai pedoman untuk orang tua dalam memenuhi tanggung jawabnya terhadap anak.

F. Sistematika Penulisan Penelitian

Sistematika penulisan ini dibuat dengan tujuan untuk mengetahui tentang gambaran isi skripsi dan agar lebih sistematis. Maka dari itu, peneliti dalam hal ini mendeskripsikan proposal sistematika penulisan skripsi sebagai berikut :

1. Bagian Awal

Bagian awal terdiri dari: cover luar, cover dalam, lembar pengesahan proposal, daftar isi, daftar gambar dan daftar tabel.

2. Bagian Isi

Pada bagian ini memuat garis besar yang terdiri dari lima bab diantara bab 1 dengan bab lainnya saling berkaitan karena merupakan satu kesatuan yang utuh, kelima bab itu adalah :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab pertama berupa pendahuluan yang berisi tentang hal-hal yang bersifat mengatur bentuk dan isi proposal skripsi yang terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian yang sifatnya teoritis dan praktis, dan sistematika penelitian.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab kedua berisi tentang landasan teori, di dalam bab ini terbagi menjadi tiga bagian yaitu teori-teori yang terkait dengan judul yang menjelaskan tentang implementasi dari orang tua dalam pelaksanaan pemenuhan hak anak, faktor penghambat pemenuhan hak anak tidak terpenuhi, dan tinjauan yuridis terhadap pemenuhan hak anak. Kemudian penelitian terlebih dahulu (menguraikan tentang isi penelitian terlebih dahulu), kerangka berfikir yang berisi beberapa peraturan terkait perlindungan anak agar penelitian ini hasilnya lebih terarah.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ketiga ini berupa metode penelitian yang berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, setting penelitian, subyek penelitian, sumber data, pengujian keabsahan data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab keempat, menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan. Dalam hal ini peneliti memaparkan pelaksanaan pemenuhan hak anak dari hasil observasi, wawancara dan

penemuan data-data yang di dapatkan dari lapangan. Analisis tersebut hasil dari respon kedua orang tua, salah seorang anak, masyarakat sekitar yang berkaitan tentang pemenuhan hak anak.

BAB V : PENUTUP

Bab kelima merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan, saran-saran.

3. Bagian Akhir
Bagian akhir ini meliputi daftar pustaka.

